



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nome Kapoyos bin Yan Kapoyos, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Kelembetu Kecamatan Palele Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Asna Musa binti Badi Musa, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SMP, Pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd. tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos**, tanggal lahir Limbato 01 September 2005 umur 15 tahun 5 Bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Hidayat Husain bin Ismail Husain** umur 24 Tahun 3 Bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Karyawan Toko tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri untuk itu segera dinikahkan;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor 024/Kua.30.04/5/PW.00/02/2021 tanggal 02 Februari 2021;

5. Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jekaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama **Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hidayat Husain bin Ismail Husain**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar anak Para Pemohon, anak dari Nome Kapoyos alias Agus A. Kapoyos bin Yan Kapoyos dan Asna Musa binti Badi Musa;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Hidayat Husain bin Ismail Husain, umur 24 (dua puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sehingga hubungannya sudah sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suami sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hidayat Husain bin Ismail Husain yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Nome Kapoyos bin Yan Kapoyos dan Asna Musa binti Badi Musa, orang tua dari calon istrinya;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat tahun) tahun 3 (tiga) bulan, status Jejaka dan belum pernah menikah;

bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos, umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungannya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;

bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

bahwa sebelumnya calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko, namun saat ini sedang berhenti bekerja. Setelah menikah, calon suami anak para pemohon siap untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua calon suami Para Pemohon sudah berkeinginan

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikahkannya anaknya karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan. Orang tua calon suami Para Pemohon juga siap membimbing dan bertanggung jawab membantu rumah tangga anak para pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nome Kapoyos NIK 7205052103770001 tanggal 05-03-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Asna Musa NIK 7505054809820001 tanggal 17-12-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alfian Uwente Nomor 7505051311120005 tanggal 23-07-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Kapoyos Nomor 7505-LT-23072019-0056 tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Tolinggula atas nama Elsa Kapoyos Nomor Induk Siswa Nasional 0057635753 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Tolinggula. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ismail Husain Nomor 7171051607070016 tanggal 14-2-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hidayat Husain Nomor 7171LT2011006661 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hidayat Husain Nomor 7171050810960001 tanggal 11-04-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 58 Manado Nomor DN-17 Dd 0005345 atas nama Hidayat Husain tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri 58 Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor 024/Kua.30.04/5/PW.00/02/2021 tanggal 02 Februari 2021

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Salah Penulisan Nama Nomor 470/D-L/83/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/K.08.01/KEL-BANJER/ /2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Banjar Kecamatan Tikala Pemerintah Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3, Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Buol sementara Pemohon II dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah dalam keadaan hamil, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan suami istri, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan Asli Surat Keterangan Salah Penulisan Nama, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I yang bernama Agus A. Kapoyos adalah orang yang sama dengan Nome Kapoyos karena dalam kehidupan sehari-hari Agus A. Kapoyos dipanggil dengan nama Nome Kapoyos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Alfian Uwente yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon 2 dan anak Para pemohon yang bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Alfian Uwente serta akta lahir yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para pemohon yang bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos, lahir di Limbato, tanggal 11 September 2006, oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Tolinggula atas nama Elsa Kapoyos dari akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Husain, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Husain Hidayat yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Hidayat Husain adalah putra dari Ismail Husain yang lahir pada tanggal 08 Oktober 1996 berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 58 Kota Manado atas nama Hidayat Husain dari akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12, berupa asli Surat Keterangan Kematian yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu Kandung calon suami anak para pemohon yang bernama Asna Onu telah meninggal pada tanggal 06 Agustus 2020 di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

---Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

--Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, bahkan anak para pemohon sudah dalam keadaan hamil;

-----Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini sedang berhenti bekerja, namun siap untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos yang saat ini berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya, bahkan mereka pernah melakukan hubungan suami istri dan anak para pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi memisahkan antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya sebab hubungan mereka sudah sangat erat;
- Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Anak para Pemohon sudah siap menjadi calon istri, sementara calon suami anak para pemohon sudah siap menjadi suami;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang masih menjadi masalah pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah belum bekerjanya kembali calon suami anak para pemohon, setelah beberapa waktu lalu berhenti bekerja sebagai karyawan toko, namun atas dasar keinginan kuat calon suami anak para pemohon untuk bekerja kembali untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diterima oleh anak para pemohon dan orang tuanya maka hal tersebut bukanlah masalah untuk menghalangi pernikahan bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hidayat Husain bin Ismail Husain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Elsa Kapoyos binti Nome Kapoyos untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hidayat Husain bin Ismail Husain;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (Delapan ratus Dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	50.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	700.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	820.000,00

Delapan ratus Dua puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)